



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp (031) 3930732/3930733
GRESIK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 503/ /437.74/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/.../HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, maka indikator Kinerja Utama ditindaklanjuti dengan indikator kinerja individu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

\$_{ttd_pengirim}

A. M. Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 503/ /437.74/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis
I.K.S.1.1	Realisasi Investasi
	Definisi
	Realisasi investasi adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha

	serta tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun n Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi adalah untuk melihat kemajuan pelaksanaan investasi di Kabupaten Gresik selama periode tertentu Realisasi investasi dihitung dengan nilai rupiah dengan target yang meningkat mulai dari 0,2 – 0,6 trilyun pertahun. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur”. Pengukuran hasil Realisasi Investasi diperoleh secara periodik pertiwlun dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.2	Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Realisasi investasi sektor manufaktur adalah besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri pengolahan yang direalisasikan, dilaporkan dan tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM di tahun n Tujuan pengukuran indikator realisasi investasi sektor manufaktur adalah melihat kemajuan pelaksanaan investasi sektor industri pengolahan di Kabupaten Gresik selama periode tertentu

	Realisasi investasi sektor manufaktur dihitung dengan nilai rupiah dengan target 65 persen dari nilai realisasi investasi. Indikator RPJMD “Rasio Kontribusi PDRB Sektor Manufaktur” Pengukuran hasil Realisasi Investasi Sektor Manufaktur diperoleh secara periodik pertiawulan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
	Sumber Data
	Data realisasi investasi sektor manufaktur per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.3	Pertumbuhan Realisasi Investasi
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : $\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } n-1}{\text{Realisasi investasi tahun } n-1} \times 100\%$ Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan. Pertumbuhan realisasi investasi dihitung berdasarkan kenaikan nilai investasi dari tahun sebelumnya dengan target kenaikan 0,41 sampai 0,50 persen pertahun dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur”

	Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya.
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.4	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Manufaktur
	Definisi
	Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor industri pengolahan dari tahun sebelumnya yang telah direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM Untuk perhitungan pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur di Kabupaten Gresik menggunakan rumus : $\frac{\text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - \text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - 1}{\text{Realisasi investasi sektor manufaktur tahun } n - 1} \times 100\%$ Tujuan pengukuran pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur adalah untuk membandingkan, mengukur, menilai kinerja investasi sektor industri pengolahan dari tahun ke tahun sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah. Pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur ditargetkan 0,5% sampai 2,8% setiap tahunnya dan satuannya persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur”

	Pengukuran hasil Pertumbuhan Realisasi Investasi dilakukan secara periodik pertiwalan dari data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian dihitung pertumbuhannya.
	Sumber Data
	Data realisasi investasi per triwulan pada laman Satu Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
I.K.S.1.5	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
	Definisi
	Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku (ADHB) dari sektor industri pengolahan terhadap PDRB total. Semakin besar nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan, maka nilai Rasio PDRB Industri Pengolahan akan semakin tinggi (ceteris paribus). Formulasi Rasio PDRB Industri Pengolahan = $\frac{PDRB\ ADHB\ Industri\ Pengolahan}{PDRB\ ADHB\ Total} \times 100\%$ Tujuan pengukuran rasio PDRB industri pengolahan untuk mengukur kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian di Kabupaten Gresik Pengukuran Rasio PDRB Industri Pengolahan ditargetkan menyesuaikan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan kenaikan 0,01 sampai 0.95 persen pertahun dan satuan persentase. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “Meningkatnya daya saing sektor manufaktur” Pengukuran hasil Rasio PDRB Industri Pengolahan dilakukan secara periodik pertahun

	Sumber Data
	Publikasi PDRB menurut lapangan usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
I.K.S.1.6	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)
	Definisi
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM adalah perbandingan jumlah perusahaan usaha besar yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik Tujuan pengukuran rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM adalah untuk menilai tingkat keterlibatan UMKM dalam rantai besar pasok usaha besar sehingga dapat mendorong UMKM yang belum bermitra untuk dapat bermitra Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dihitung dengan kenaikan perusahaan besar yang bermitra sebesar 5 perusahaan pertahun dengan pembanding jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik tetap sebesar 800 perusahaan pertahun dengan satuan perusahaan. Kriteria perusahaan besar disini adalah perusahaan dengan modal usaha lebih dari 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur” Pengukuran Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dilakukan periodik pertahun
	Sumber Data
	Data perusahaan dan kemitraan pada laman OSS
S.2	Meningkatnya kemudahan layanan investasi

I.K.S.2.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
	Definisi
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tujuan pengukuran nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perizinan dan penanaman modal untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan perizinan dan penanaman modal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dihitung dalam rentang 0-100 dengan mempertahankan nilai “Sangat Baik” setiap tahunnya. Indikator ini mendukung sasaran RPJMD “ Meningkatkan daya saing sektor manufaktur” Pengukuran berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur yaitu persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Kategori mutu pelayanan survei kepuasan masyarakat yaitu : 1. 25,00 – 64,99 dengan mutu pelayanan D (Tidak Baik) 2. 65,00 – 76,60 dengan mutu pelayanan C (Kurang Baik) 3. 76,61 – 88,30 dengan mutu pelayanan B (Baik) 4. 88,31 - 100, 00 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik)

	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan setiap enam bulan sekali
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik

\$_{ttd_pengirim}

A. M. Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1 001